E-ISSN 3047-0714
P-ISSN 3047-1451

Volume 2 Nomor 2 2024

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE ON
INDONESIAN PHILOSOPHY AND THEOLOGY
"Filsafat Kontekstual Indonesia"
Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Lensa Filsafat: Dilema Etika dan Implementasi

Kamilus Bato [a,1]
[a] *Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, NTT*
[1] herundbato@gmail.com

Kata Kunci:
Hak Asasi Manusia, Perempuan, Filsafat, Diskriminasi, Gender

Abstrak

Hak asasi manusia dalam konteks perempuan melalui lensa filsafat membawa kita ke dalam refleksi mendalam tentang hak, martabat, dan peran perempuan dalam masyarakat. Dalam filsafat, perempuan dianggap sebagai individu yang setara dengan laki-laki, menghapuskan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Konsep otonomi tubuh, hak reproduksi, dan perlindungan terhadap kekerasan menjadi pusat perdebatan etis dan moral tentang HAM perempuan. Pemikiran filsafat juga menekankan bahwa perempuan memiliki peran aktif dalam menggugah kesadaran sosial dan politik untuk mencapai kesetaraan gender. Ini melibatkan tanggung jawab moral dan aksi kolektif perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui lensa filsafat, pemahaman tentang HAM perempuan mendorong kita untuk melihat perempuan bukan hanya sebagai objek penerima hak, tetapi juga sebagai subjek yang berdaya untuk membentuk masa depan yang lebih adil. Oleh karena itu, filsafat memberikan fondasi yang kuat untuk advokasi kesetaraan gender dan perubahan sosial yang lebih inklusif dan memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat dan kebebasan.

DOI: https://doi.org/10.24071/snf.v2i2.8517
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/senafil
Email: seminafilsafat.teo@usd.ac.id

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.
To view a copy of this license, visit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Women and Human Rights through the Lens of Philosophy: Ethical Dilemmas and Implementation

Keywords:
Human Rights, Women, Philosophy, Discrimination, Gender.

Abstract

Human rights in the context of women through a philosophical lens brings us into deep reflection about the rights, dignity and role of women in society. In philosophy, women are considered as equal individuals to men, eliminating discrimination based on gender. The concepts of bodily autonomy, reproductive rights, and protection against violence are at the center of ethical and moral debates about women's human rights. Philosophical thinking also emphasizes that women have an active role in raising social and political awareness to achieve gender equality. This involves the moral responsibility and collective action of women in fighting for their rights. Through a philosophical lens, understanding women's human rights encourages us to see women not only as objects receiving rights, but also as subjects who are empowered to shape a more just future. Therefore, the philosophy provides a strong foundation for advocacy for gender equality and social change that is more inclusive and has equal rights to live with dignity and freedom.

Pendahuluan

Latar Belakang

Manusia dan HAM selalu berjalan bersama dan tidak dapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku atau yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[1] Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dan bergerak serta mampu berinteraksi dengan orang lain. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dengan orang lain. Sebagai sesama manusia tentunya kita harus saling menjaga, mengawasi dan menuntun serta saling mengoreksi antara seorang dengan yang lainnya. Sejalan dengan itu, kehidupan manusia tentunya tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk perlindungan kepada setiap individu dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, setiap individu harus memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia yang berakal budi (*animal rationale)* dan menjauhkan kekerasan dalam setiap kehidupan. Di Indonesia HAM diatur dalam Undang-Undang Republik

[1] Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2018), 157.

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".[2]

Hak Asasi Manusia (HAM) dipahami secara universal sebagai hak dasar yang dimiliki setiap orang yang diperoleh sejak lahir. HAM juga dimaknai sebagai norma legal untuk memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dari pelanggaran politik, hukum maupun sosial. Dalam kajian filsafat, John Locke memahami HAM sebagai hak-hak alamiah (*natural rights)*, seperti hak untuk hidup (*the right to life*), hak kemerdekaan (*the right to liberty*), dan hak milik (*the right to property*). Menurut Locke Hak Asasi Manusia (HAM) dipahami sebagai hak luhur yang dibawa sejak lahir dan dimiliki setiap manusia sebagai pemberian dari Tuhan secara kodrati. Oleh karena itu, manusia tidak boleh melanggarnya apalagi menghilangkan hak asasi tersebut dari seorang manusia.[3]

Dalam memahami hak asasi manusia, persoalan yang sering terjadi ialah penyimpangan terhadap hak-hak perempuan. Perempuan diperlakukan tidak adil atau tidak setara dengan laki-laki. Penyelewengan terhadap hak perempuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor utama seperti; norma budaya dan tradisi patriarki, diskriminasi gender, ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya akses pendidikan, dan ketidaksetaraan hukum. Namun, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan hukum untuk melindungi perempuan telah ada dan negara wajib untuk memastikan bahwa perempuan sebagai warga negara memiliki perlindungan dari segala tindakan diskriminasi termasuk dalam sistem peradilan serta memiliki akses terhadap keadilan itu sendiri.[4] Realitas mengungkapkan bahwa perempuan sering kali tidak mudah untuk mendapatkan persamaan di depan hukum maupun akses terhadap keadilan. Perempuan selalu dihadang dengan berbagai macam persoalan dalam rangka pemenuhan haknya karena adanya diskriminasi gender. Apabila perempuan mengalami hal tersebut maka semakin terbatas pula akses perempuan terhadap keadilan. Oleh karena itu, filsafat hadir untuk membahas lebih lanjut terkait kasus-kasus terhadap hak perempuan dan

[2] Republik Indonesia, *UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

[3] Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 221-222.

[4] Triwahyuningsih, S."Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *2* (2), (2018), 113-121.

memberikan penanganan serta kritik filosofis terhadap praktek penyimpangan terhadap hak perempuan.

Dalam tulisan ini, penulis akan memperluas pembahasan atau diskusi kita tentang Perempuan dan Hak Asasi Manusia Dalam Lensa Filsafat, dengan berbagai pertanyaan dasar yang akan dibahas pada poin selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut antara lain: *(1).* Bagaimana dengan hak asasi manusia di Indoensia? *(2).* Apa konsep dasar dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia? *(3).* Apa prinsip-prinsip dasar HAM? *(4).* Apa saja pelanggaran terhadap hak asasi manusia? *(5).* Jenis-jenis hak apa saja yang diatur mengenai hak asasi perempuan serta penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia?

Selain itu, ada pun tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk memahami secara lebih mendalam terkait hakekat perempuan, hak asasi manusia dan juga pelanggaran-pelanggaran terhadap perempuan dan hak asasi manusia yang marak terjadi saat ini.

Metode

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode studi pustaka atau kepustakaan untuk memahami setiap fenomena yang tejadi di kalangan masyarakat umum, khususnya fenomena atau persoalan sosial seperti pelanggaran atas hak asasi perempuan dan hak asasi manusia.

Pembahasan

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Wacana hak asasi manusia bukanlah wacana yang asing dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Kita bisa menemuinya dengan gamblang dalam perjalanan sejarah pembentukkan bangsa ini, di mana perbincangan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari padanya. Jauh sebelum kemerdekaan, para perintis bangsa ini telah memercikkan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Diskursus mengenai hak asasi manusia ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan periode konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968).[5]

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defines*

[5] Aulia Rosa Nasution "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 8* (2) (2016).

as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sangsi yang tegas. Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Azasi ada Kewajiban Azasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian telebih dahulu dalam pelaksanannya. Jadi, memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan kedunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan *(The Four Freedoms)*, yaitu:[6] *Pertama,* Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat *(Freedom of Speech)*. *Kedua,* Kebebasan beragama *(Freedom of Religie. Ketiga, K*ebebasan dari rasa takut *(Freedom from Fear. Keempat,* Kebebasan dari kemelaratan *(Freedom from Want.*

Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai sentral dari kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius.

Perdebatan Awal Tentang Hak Asasi Manusia[7]

Pada waktu menyusun konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perdebatan mengenai apakah hak warga negara perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar? Soekarno dan Soepomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi. Sebaliknya, Mohammad Hatta Muhammad Yamin tegas berpendapat perlunya mencatumkan pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan di dalam Undang-Undang Dasar. Perdebatan dalam sidang BPUPKI tersebut merupakan tonggak penting dalam diskursus hak asasi manusia di Indonesia yang memberi pijakan bagi perkembangan wacana hak asasi manusia periode-periode selanjutnya.

Penolakan Soekarno dan Soepomo tersebut didasarkan pada pandangan mereka mengenai dasar negara yang dalam istilah Soekarno disebut dengan *"Philosofische grondslag"* atau dalam istilah Soepomo disebut *"Staatsidee"* yang tidak berlandaskan pada paham liberalisme dan kapitalisme. Menurut

[6] Aulia Rosa Nasution (2016). *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8* (2).

[7] Kusniati, R. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum," *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, *4* (5) (2011).

pandangan Soekarno, jaminan perlindungan hak warga negara itu yang berasal dari Revolusi Prancis merupakan basis dari paham liberalisme dan indivualisme yang telah menyebabkan lahirnya imperialisme dan peperangan antara manusia dengan manusia. Soekarno menginginkan negara yang mau didirikan itu didasarkan pada asas kekeluargaan atau gotong-royong, dan karena itu tidak perlu dijamin hak warga negara di dalamnya.

Berikut ini merupakan argumen Soekarno yang menolak mencantumkan hak-hak warga negara:[8]

> "saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan '*rights of the citizens'* yang sebagai dianjurkan oleh Republik Prancis itu adanya. Buat apa kita membikin *grondwet*, apa gunanya *grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi '*droits de I home et du citoyen'* itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberlaisme dari padanya".

Sedangkan Soepomo menolak dicantumkannya hak warga negara dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar dengan alasan yang berbeda. Penolakan Soepomo didasarkan pada pandangannya mengenai ide negara integralistik yang menurutnya cocok dengan sifat dan corak masyarakat Indonesia. Menurut paham tersebut negara harus bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun. Dalam negara yang seperti itu, tidak ada pertentangan antara susunan hukum yang *staat* dan susunan hukum individu karena individu tidak lain adalah suatu bagian organik dari *Staat*.[9]

Sebaliknya, mengapa Hatta dan Yamin berikeras menuntut dicantumkannya hak warga negara dalam pasal-pasal konstitusi? Hatta setuju dengan penolakkan terhadap liberalisme dan individualisme, tetapi ia kwatir dengan keinginan untuk memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada negara karena bisa menyebabkan negara yang hendak didirikan itu terjebak dalam otoritarianisme. Berikut adalah argument Hatta:[10]

---

[8] Dikutip dari pidato Soekarno tanggal 15-7-1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 352.

[9] Dikutip dari pidato Soekarno tanggal 15-7-1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 352.

[10] Dikutip dari pidato Soekarno tanggal 15-7-1945 di BPUPKI, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 345-355.

> "Tetapi suatu hal yang saya kuatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir menghianati di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukkan negara yang tidak kita setujui. Sebab itu ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak buat berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat".

Begitu juga dengan Yamin. Sarjana hukum lulusan Belanda itu menolak dengan keras argumen-argumen yang membela tidak dicantumkannya hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI, Yamin mengatakan bahwa, Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata satu kesemestian perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam Undang-Undang Dasar.[11] Pendapat kedua pendiri bangsa ini didukung oleh anggota BPUPKI lainnya, Liem Koen Hian, yang mengusulkan perlunya dimasukkan hak kemerdekaan buat *drukpers*, *onschendbaarheid van woorden* (pers cetak, kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan).[12]

Perdebatan tersebut tidak berakhir begitu saja. Diskursus mengenai hak asasi manusia muncul kembali sebagai usaha untuk mengoreksi kelemahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Konstituante (1957-1959). Sebagaimana terekam dalam Risalah Konstituente, khususnya dari Komisi Hak Asasi Manusia, perdebatan di sini jauh lebih sengit dibanding dengan perdebatan di BPUPKI. "Diskusi ini merupakan pernyataan paling jelas, paling bebas dan paling baik mengenai kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan rakyat Indonesia," rekam Buyung Nasution yang melakukan studi mendalam tentang periode ini.[13] Berbeda dengan perdebatan awal di BPUPKI, diskusi di Konstituante relatif lebih menerima hak asasi manusia dalam pengertian *natural rights*,[14] dan menganggapnya sebagai substansi Undang-Undang Dasar. Meskipun ada yang melihat dari perspektif agama atau budaya perdebatan di Konstituante sebetulnya telah

[11] Dikutip dari pidato Muhammad Yamin tanggal 15 Juli 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM A.B. Kusuma, 380.

[12] Lihat RM A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945,* 392.

[13] Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 132.

[14] Konstituante sangat menghargai keabsahan universalitas Hak Asasi Manusia sebagai hak yang menjadi bagian inti dari kodrat manusia dan terdapat pada setiap peradaban manusia.

berhasil menyepakati 24 hak asasi manusia yang akan disusun dalam satu bab pada konstitusi. Namun, Konstituante dibubarkan oleh Soekarno, akibatnya kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam Konstituante ikut dikesampingkan termasuk kesepakatan mengenai hak asasi manusia.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia[15]

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, periode reformasi merupakan periode yang sangat "*friendly*" terhadap hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan periode Orde Baru yang melancarkan "*black-campaign*" terhadap isu hak asasi manusia. Presiden B.J. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, presiden terlebih dahulu mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak memakan waktu yang lama. Pada 23 September 1999 telah tercapai konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (*indigenous people*). Undang-Undang tersebut dengan gamblang mengakui paham '*natural rights*', melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Begitu juga dengan kategorisasi hak-hak di dalamnya tampak merujuk pada instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenan on Civil and Political Rights*, *International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Convention on the Rights of Child*, dan seterusnya.[16] Dengan demikian boleh dikatakan Undang-Undang ini telah mengadopsi norma-norma hak yang terdapat di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional tersebut.

Di samping memuat norma-norma hak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga memuat aturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mulai Pasal 75 sampai Pasal 99 mengatur tentang kewenangan dan fungsi, keanggotaan, serta struktur kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi, kalau sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdiri berdasarkan Keputusan

[15] Ansori, M. *Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, (Kediri: Iaifa Press, 2020).

[16] Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen," *Jurnal Dinamika Hukum*, *8* (2) (2013), 136-144.

Presiden No. 50 Tahun 1993, maka setelah disahkan Undang-Undang Nomor 39 T ahun 1999 landasan hukumnya diperkuat dengan Undang-Undang. Hal yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah adanya aturan tentang partisipasi masyarakat mulai dari Pasal 100 sampai Pasal 103. Aturan ini jelas memberikan pengakuan legal terhadap keabsahan advokasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia atau "*human rights defenders*". Selain itu, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan pengadilan hak asasi manusia yang harus dibentuk paling lama dalam jangka waktu empat tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut.

Paham Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik dan agama. Mereka semua berhak menikmati hak-haknya.[17] Pengertian yang sederhana tersebut menjadi sangat kompleks ketika dihadapkan pada kehidupan manusia yang dinamik.

Pada Konferensi Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993,[18] pemerintah-pemerintah dunia dalam konferensi itu menegaskan kembali bahwa HAM adalah hak-hak yang dibawa sejak lahir dan melekat dalam diri manusia (*birth right)* dan bahwa perlindungan terhadap HAM adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Konferensi Dunia tahun 1993 itu juga mengakui secara khusus hak-hak perempuan dan kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hal-hal itu, termasuk hak bebas dari kekerasan. Kebanyakan sistem dan mekanisme nasional, regional dan internasional untuk penegakkan HAM dikembangkan dan diimplementasikan secara mendasar dengan model laki-laki, sehingga tidak memadai untuk mengakomodasi pengalaman dan lingkungan perempuan. Kendati demikian, skenario ini sedang berubah. Terdapat advokat hak-hak perempuan dari waktu ke waktu semakin menggunakan HAM untuk menyerang ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan perempuan.

Konsep HAM dan Undang-Undang HAM bersifat dinamik. Walaupun serangkaian hak-hak fundamental manusia telah diakui secara hukum. Dinamisme inilah yang membuat HAM sebagai alat yang sangat kuat untuk meningkatkan keadilan sosial dan harkat martabat manusia. Oleh karena itu, HAM membutuhkan makna dan dimensi baru dengan poin-poin

[17] Aulia Rosa Nasution "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8* (2) (2016).

[18] Yasir Alimi, *Advokasi Hak-Hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 1999), 16.

berbeda seiring dengan kelompok-kelompok tertindas menuntut pengakuan atas hak-haknya dan kondisi-kondisi baru yang memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan perlindungan baru.

Konsep Dasar Dan Perkembangan Hak Asasi Manusia

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[19] Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraannya yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak tersebut. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia sudah dipaparkan dan bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoa hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas.[20]

Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai "bapak hukum internasional", mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaisans, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak yang meletus di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.

Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

Karel Vasak, seorang ahli hukum Prancis membantu kita untuk memahami dengan baik mengenai perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia. Vasak menggunakan istilah "generasi" untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Vasak membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Prancis yang terkenal, yaitu: "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan".[21]

---

[19] Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (London: Cornell University Press, 2003), 7-21

[20] Dalam teori hukum kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang mempotulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.

[21] Tarigan, J. P. "Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya," *Jurnal Konstitusi, 14* (1) (2017), 168-187.

Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

Kebebasan atau hak-hak generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kurungan kekuasaan absolutism negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakekatnya dapat melindungi kehidupan manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri. Hak-hak dalam generasi pertama adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak anti penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan bekeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari panahan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai "hak-hak negatif". Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi, negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi kedua, yang sebaliknya justru menuntut peran aktif negara.

Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Persamaan atau hak-hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang mulai dari makanan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang psotif: "hak atas" (*right to*), bukan dalam bahasa negatif: "bebas dari" (*freedom from*). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Yang termasuk dalam hak-hak generasi kedua ini adalah hak atas perkerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak

atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.

Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai "hak-hak positif". Yang dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda positif dan tidak boleh menunjukkan tanda negatif. Jadi, untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

"Persaudaraan" atau "hak-hak generasi ketiga" diwakili oleh tuntutan atas "hak solidaritas" atau hak bersama.[22] Hak-hak ini muncuk dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas tersebut, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut, hak atas pembangunan; hak atas perdamaian; hak atas sumber daya alam sendiri; hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak atas warisan budaya sendiri. Inilah ini generasi ketiga hak asasi manusia itu.[23] Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.

Di antara hak-hak generasi ketiga yang sangat diperjuangkan oleh negara-negara berkembang itu, terdapat beberapa hak yang di mata negara-negara barat agak kontroversial.[24] Hak-hak itu dianggap kurang pas dirumuskan sebagai "hak asasi". Klaim atas hak-hak tersebut senagai "hak" baru dianggap sahih apabila terjawab dengan memuaskan pertanyaan-pertanyaan berikut: Siapa pemegang hak tersebut, individu atau negara?. Siapa yang bertanggungjawab melaksanakannya, individu, kelompok atau negara?; Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?; Pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar ini telah melahirkan keraguan dan optimisme di kalangan para ahli dalam menyambut hak-hak asasi generasi ketika itu.

---

[22] Lihat tulisan Karel Vasak khusus tentang isu ini, *For The Third Generation of Human Rights: The Rights of Solidarity,* Inaugural Lecture, Tenth Study Session of The International Institute of Human Rights, 1979.

[23] Philip Alston, "A Third Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law"*, Netherlands Internatonal Law Review* 29, No.3 (1982), 307-322.

[24] Peter R. Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 9.

Keterkaitan (Indivisibility) dan Kesalingtergantungan (Interdepedence).

Antonio Cassese pernah mengatakan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan buah dari beberapa ideologi, suatu titik temu antara berbagai konsep mengenai manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, apa yang ada dalam deklarasi tersebut tidak lain adalah kompromi.

Negara Barat mungkin memang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendekatan internasional terhadap hak asasi manusia. Kontribusi-kontribusi tersebut tidak diragukan lagi telah membantu pengembangan teori modern hak asasi manusia. Menurut catatan sejarah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan produk suatu era yang didominasi oleh Negara Barat. Terdapat pengaruh paham liberal-Barat dalam draft pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai "suatu standar bersama yang merupakan sebuah pencapaian bagi seluruh umat manusia dan seluruh bangsa".[25] Tetapi juga dapat dilihat di dalamnya kontribusi kaum Sosialis, terutama mengenai apa yang kemudia disebut Hak Ekonomi, Sosial dan budaya.

Karl Marx melalui kritiknya atas konsep "kebebasan",[26] yang memberi kontribusi sangat penting bagi pandangan universal terhadap hak asasi manusia. Pemikirannya kemudian berkembang ke suatu ide untuk saling menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga negara. Sehingga di kemudia hari, negara-negara dunia ketiga juga memberikan kontribusi penting dalam menegaskan eksistensi hak asasi manusia. Dekolonisasi dan munculnya sejumlah negara-negara merdeka baru sedikit banyak merefleksikan kemenangan hak asasi manusia, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) dalam forum internasional. Kondisi inilah yang di kemudian hari berujung pada pengakuan terhadap hak kolektif atau hak kelompok.

Terlepas dari inkosistensi dan multi-interpretasi prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam intervensi kemanusiaan atau prinsip non-intervensi, negara-negara anggota PBB tetap menjadi kemajuan dalam menegakkan hak asasi manusia. Perbedaan pandangan antara negara-negara maju atau Negara Barat yang lebih menekankan pentingnya hak-hak individu, sipil dan politik dengan negara-negera berkembang atau Negara Timur yang lebih menekankan pentingnya hak-hak kelompok, ekonomi dan sosial yang berujung pada penciptaan suatu kesepakatan bahwa hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh.[27]

[25] Mohammed Bedjaoui, *The Difficult Advance of Human Rights Toward Universality, in Universality of Human Rights in a Pluralistic World,* dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990, 45.

[26] Mohammed Bedjaoui, *The Difficult Advance of Human Rights Toward Universality, in Universality of Human Rights in a Pluralistic World,* dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990, 45.

[27] Richard B. Bilder, *An Overview of International Human Rights Law, in Hurst Hannum, Guide to International Human Rihgts Practice* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1984), 34.

Artinya, hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya saling berkaitan (*indivisible*) dan saling membutuhkan (*interdependence*), dan harus diterapkan secara adil baik terhadap individu maupun kelompok.

Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara dan digunakan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Berikut ini terdapat 3 prinsip hak asasi manusia, antara lain:[28]

Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.

Definisi dan Pengujian Kesetaraan

Kesetaraan masyarakat akan mulai nampak ketika adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama dan pada situasi yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda pula.

Tindakan Afirmatif

Masalah akan mulai muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itu sangat penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.

Prinsip Diskriminasi

Pelanggaran terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan)[29].

Definisi dan Pengujian Diskriminasi

Pada hakekatnya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

[28] Rhona Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 39.
[29] Rhona Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia,* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 40.

Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung

Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang entah langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*). Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal tersebut tidak bertujuan untuk diskriminasi.

Alasan Diskriminasi

Hukum hak asasi internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrument yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhnya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.[30]

Arti

Untuk kebebasan bereskpresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang secara hukum yang disebut sebagai batasan-batasan. Mengenai hak hidup seseorang, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara.

Beberapa Contoh

Contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan larangan akan adanya penyiksaan. Negara tidak boleh mengikuti kesalahan negara lain yang melanggar ketentuan hak untuk hidup atau melanggar larangan penyiksaan. Negara tidak boleh membantu negara lain untuk menghilangkan nyawa seseorang atau melanggar larangan penyiksaan. Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya, hal ini memunculkan masalah

[30] Rhona Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia,* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 41.

bagi suatu negara ketika mempertimbangkan untuk menolak mengakui status pengungsi, mendeportasi orang-orang non nasional ataupun menyetujui permintaan ekstradiksi.[31]

Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas suatu negara. Tetapi apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Pertanyaan krusial ini penting pula mendapat porsi pembahasan dalam tulisan ini. Alasannya bukan hanya karena alasan pedagogis semata, tetapi juga karena beragamnya pemahaman tentang pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan norma atau instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia yang telah dibahas sebelumnya dengan instrumen-instrumen hukum nasional. Pertautan antara instrumen internasional hak asasi manusia dengan hukum nasional inilah yang membedakan apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa. Aspek-aspek inilah yang mendapat tekanan dalam uraian ini dengan berusaha melihatnya dalam konteks pemahaman yang berkembang dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Definisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Hingga saat ini memang belum ada satu definisi yang telah diterima secara umum. Meski belum dimiliki suatu definisi yang disepakati secara umum, namun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of ommission*). Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.[32] Inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa.

Dalam rumusan di atas terlihat dengan jelas bahwa pihak yang bertanggungjawab adalah negara bukan individu atau badan hukum lainnya. Jadi, sebetulnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*). Konsep

[31] Ekstradiksi adalah penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara negara yang bersangkutan.

[32] C. de Rover, *To Serve and to Protect* (International Committee of the Red Cross, 1988), 455.

tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara.[33] Tetapi dalam kaitannya dengan hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggung jawab negara bergeser maknanya menjadi tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia oleh negara. Kewajiban yang dimaksud itu adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia maupun dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat *jus cogens*.

Umumnya telah diterima pandangan yang menyatakan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati (*to respect*) hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tetapi juga berkewajiban memastikan (*to ensure*) penerapan hak-hak tersebut di dalam yurisdiksinya. Kewajiban ini sekaligus menyiratkan secara eksplisit bahwa negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Jika negara gagal mengambil langkah-langkah yang memadai atau sama sekali tidak mengambil upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, maka negara tersebut harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban negara ini merupakan pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat internasional (*erga omnes*), bukan kepada negara yang dirugikan (*injured state's*) sebagaimana dikenal dalam hukum internasional tradisonal.

Pelanggaran hak asasi manusia yang dipaparkan di atas jangan diidentikkan dengan kejahatan internasional paling serius (*the most serious international crimes*). Meskipun kejahatan internasional tersebut seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, terorisme dan kejahatan perang bisa saja disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi ia tidak dapat begitu saja disamakan dengan pelanggaran hak asasi manusia sebab pertanggungjawabannya sangat berbeda. Dalam kejahatan-kejahatan internasional paling serius itu yang bertanggungjawab adalah individu bukan entitas abstrak seperti negara. Sedangkan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang bertanggungjawab adalah negara.

Bukti-Bukti Pelanggaran

Hampir setiap saat dapat disaksikan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia baik yang terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik bersenjata seperti di Irak, Palestina, Sudan, atau di negara-negara totaliter seperti Korea Utara dan Myanmar. Tetapi bersamaan dengan itu,

[33] Elemen-elemen yang merupakan pelanggaran hukum internasional, biasanya, dirumuskan sebagai berikut: (i) melakukan perbuatan (*act*) yang tidak diperbolehkan, atau tidak melakukan (*omission*) tindakan yang diwajibkan berdasarkan hukum internasional; dan (ii) melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

juga dapat disaksikan usaha-usaha negara-negara tersebut untuk menutup rapat-rapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah mereka. Singkatnya, pelanggaran hak asasi manusia senantiasa disangkal oleh aktor yang justru harus bertanggungjawab terhadapnya yaitu negara.

Penyangkalan negara terhadap pelanggaran yang dilakukannya itu membutuhkan adanya pemantauan atau investigasi. Melalui pemantauan dapat diperoleh gambaran umum mengenai ketaatan negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya di bidang hak asasi manusia. Menyangkut implementasi perjanjian internasional hak asasi manusia yang telah disetujui oleh negara, misalnya dapat dipantau apakah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sudah dilaksanakan atau belum. Sedangkan melalui investigasi dapat diperoleh rincian pelanggaran yang terjadi yaitu apakah bersifat masif atau tidak? Biasanya hasil investigasi dilengkapi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat yang kemudian dapat digunakan bagi kepentingan penuntutan. Pengumpulan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia tersebut sangat diperlukan dalam kaitannya dengan usaha penyelesaian atau pertanggungjawabannya. Sangat sulit dibayangkan bisa diambil langkah penyelesaian apabila tidak diketahui bagaimana sifat dan skala pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Di sinilah, arti penting pengumpulan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan melalui pemantauan maupun investigasi.

Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan (*reparation*) hak-hak korban, tetapi juga supaya tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Jadi, usaha penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat sebagai bagian dari langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan. Itulah sasaran penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, sebab tidak ada hak asasi manusia tanpa pemulihan atas pelanggarannya. Hal tersebut sama artinya dengan mengatakan bahwa kejahatan akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah konkrit untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia dan memulihkan tatanan secara keseluruhan.

Jenis-Jenis Hak Perempuan Serta Penyebab Terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Indonesia

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah kemudian banyak pihak

terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Namun, adanya kesadaran ini perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan.[34]

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia, dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional.

Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan (*vulnerable*), bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi, serta kelompok rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh risiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan.

Hak-hak perempuan di Indonesia diatur dalam sistem hukum antara lain (KM. Rohana, 2008):

Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik

Seorang perempuan mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam politik dan pemerintahan. Hak-hak tersebut diakui dengan diberikan perlindungan terhadapnya. Hak-hak tersebut antara lain: *Pertama,* Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan suatu kebijakan; *Kedua,* Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan legislatif; *Ketiga,* Hak untuk menjadi bagian dalam organisasi pemerintahan dan non pemerintahan. Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik ini dapat ditemukan dalam instrumen internasional.

Hak-Hak Perempuan di Bidang Kewarganegaraan.

Setiap manusia yang hidup dalam suatu wilayah negara memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan sesuai dengan negara tempat tinggalnya. Jika seseorang yang hidup dan tinggal di Indonesia, sesuai dengan undangundang kewarganegaraan terdapat syarat-syarat tertentu

[34] Krisnalita, L. Y. "Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 7, no.1 (2018), 71-81.

yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jika syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi, maka setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraannya.

Hal ini menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap kaum perempuan. Karena setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum atas hak perempuan di bidang kewarganegaraan ini ditemukan dalam instrumen internasional, yaitu dalam Pasal 15 DUHAM.

Hak-hak Perempuan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Pendidikan merupakan kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas akal, pemikiran, perilaku, ekonomi. Pendidikan didapatkan melalui pengajaran baik melalui Pendidikan formal, informal dan non formal. Pengajaran harus diberikan kepada setiap orang dengan layak dan berkualitas. Oleh karena itu, setiap manusia di dunia ini berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali bagi semua perempuan. Setiap perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Hak-Hak Perempuan di Bidang Profesi dan Ketenagakerjaan.

Dalam hal ini terdapat hak-hak yang harus didapatkan oleh perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat dilakukan seleksi terhadap perempuan tanpa ada diskriminasi.

Saat mendapatkan pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk meningkatkan pekerjaan ke tingkat yang lebih tinggi termasuk hak untuk mendapatkan pelatihan dalam meningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, jika ada saatnya perempuan berhenti dan meninggalkan pekerjaannya, maka ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya.

Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan.

Hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah memberikan jaminan kepada perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih khusus. Hal ini karena rentannya kesehatan wanita yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita memiliki kodrat menjalani kehamilan, menstruasi setiap bulan, dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah

dibandingkan laki-laki. Sehingga hal-hal ini dirasa perlu dalam memberikan perlindungan yang lebih khusus kepada perempuan.

Hak-Hak perempuan untuk melakukan perbuatan Hukum.

Sebelum dikenal hak-hak atas perempuan, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini sering terlihat dalam keadaan dimana perempuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Padahal sesungguhnya setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan lakilaki di hadapan hukum, sehingga muncul hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hak-hak Perempuan dalam ikatan putusnya perkawinan.

Di dalam sebuah perkawinan, adakalanya pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dari setiap pihak, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak. Selain itu, kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian harta bersama dengan persentase yang adil.

Permasalahan Hak-Hak Perempuan di Indonesia

Untuk memahami konsep gender kita harus bisa membedakan dahulu antara gender dengan kata *sex* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin tertentu secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Konsep gender, yakni sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal dengan sifat lemah lembut, cantik, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut dan keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu juga dapat terjadi dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat lain. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang dapat berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari kelas ke kelas lainnya.

Dalam keluarga dan kebanyakan masyarakat, perempuan tidak mempunyai identitas yang independen karena dimasukkan dalam identitas yang legal dari suami. Dengan demikian, perkawinan tidak merupakan kemitraan yang sejajar.

Penggunaan unit keluarga oleh ahli politik dan ekonomi serta sosial adalah salah satu sebab dari hambatan implisit bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara tradisional, dalam keluarga yang dianggap pantas menjadi kepala keluarga adalah laki-laki. Struktur keluarga

yang tradisional menciptakan pembagian hak, kewajiban, waktu, dan nilai yang berbeda kepada setiap anggota keluarga, dimana kepala keluarga (laki-laki) menduduki posisi puncak.

Ada ketidakcocokan yang nyata antara kerangka hukum dan kenyataan sehari-hari yang menjadikan kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai suatu masalah domestik, bersifat pribadi, sehingga boleh diabaikan secara hukum. Padahal dari dahulu sampai sekarang diskriminasi dan penghinaan terhadap perempuan masih mengambil bentuk yang sama seperti berbagai bentuk penganiayaan, pelecehan, pemerkosaan, pemukulan, penjualan perempuan oleh keluarga-keluarga tidak mampu, serta perlakuan tidak adil lainnya.

Kritik dan Pendasaran Filosofis Terhadap Hak Asasi Manusia

Secara filosofis, pandangan tentang pelanggaran HAM yang bervariasi tergantung pada kerangka kerja etika atau filsafat yang digunakan. Beberpa pandangan umum melibatkan, *(1). Universalisme,* pandangan ini menekankan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu tanpa pandang bulu dan pelanggarannya dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara moral. *(2). Utilitarianisme,* pendekatan ini mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran HAM dapat dianggap salah jika mereka merugikan kesejahteraan umum. *(3). Deontologi,* pendekatan ini berfokus pada kewajiban moral yang harus diikuti. Pandangan deontologis bisa memandang pelanggaran HAM sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasar. *(4). Kontrak Sosial,* beberapa filsuf berpendapat bahwa masyarakat dan pemerintah harus berpegang pada kontrak sosial yang melindungi HAM individu. Apabila ada pelanggaran HAM berarti akan melanggar kontrak tersebut. *(5). Feminisme,* perspektif ini menekankan pentingnya memperhitungkan gender dalam konteks HAM dan menyoroti ketidaksetaraan gender yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang bersifat "universal, galiter, individual dan kategori?" Validitas hak-hak asasi manusia memiliki dimensi moral, juridis dan politis. Dari sisi moral hak-hak asasi manusia berlaku absolut atau kategoris, universal, artinya berlaku untuk semua manusia sebagai manusia terlepas dari ciri-ciri khasnya serta konteks sosio-budaya. Karena bersifat universal dan abstrak HAM berlaku untuk semua manusia secara sama (prinsip egaliter); hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap individu terlepas dari keanggotaannya pada satu agama, budaya, bangsa, ras atau suku tertentu. Pada tataran politis diputuskan model-model konkretisasi dan efektivitas HAM. Pada tingkat ini terjadi transformasi hak-hak asasi manusia sebagai hak universal dan moral tersebut ke dalam hukum positif yang berlaku, dapat dituntut dan bersifat memaksa Karena hak-hak asasi manusia bersifat multiwajah sebagai hak moral, juridis dan politis, maka

pendasarannya pun berada dalam ketegangan antara yang kategoris dan universal di satu sisi, serta historis serta konkret-politis di sisi lain. HAM yang bersifat universal itu harus terbuka terhadap praksis politis, institusionalisasi juridis serta sensibel untuk setiap konteks budaya.[35]

Konsep pendasaran terhadap HAM memiliki penilaian kritis terhadapnya. Terdapat tiga pendasaran yaitu pendasaran yang bersifat absolut, relatif dan relasional. Yang tergolong ke dalam model pendasaran HAM bersifat absolut adalah tradisi hukum kodrat, hukum rasionalitas Kantian, dan juga pandangan yang melihat prinsip "martab manusia sebagai nilai absolut atau argumentasi transendental yang memberikan arti objektif kepada faham hak-hak asasi manusia. Model pendasaran relatif dapat kita temukan dalam pandangan relativisme budaya. Dalam posisi ini hak-hak asasi manusia hanya berlaku dalam hubungan dengan sistem nilai budaya tertentu atau kesamaan budaya yang nampak secara empiris dan dipandang sebagai titik pijak berlakunya hak-hak asasi manusia. Model pendasaran HAM ketiga bersifat relasional. Model ini berusaha untuk membangun korelasi antara validitas universal dan basis kultural-politis HAM yang terbatas. Model relasional mau menunjukkan tuntutan objektivitas dan universalitas HAM lewat korelasi antara hak asasi manusia dan konsep kedaulatan rakyat. Salah satu contoh model relasional adalah teori diskursus tentang demokrasi dan hukum seperti dikembangkan oleh Juergen Habermas.[36]

Melalui ketiga tipologi tersebut kita dapat memberikan pertimbangan kritis atas model pendasaran yang terlalu lemah. Artinya, bentuk pendasaran argumentatif yang hanya menempatkan HAM ke dalam kebiasaan budaya tertentu, pengalaman historis konkret dan model institusi politik tertentu. Akan tetapi tuntutan validitas kategoris HAM tidak dapat bertumpu pada sesuatu yang partikular dan kontingen. Validitas universal, egaliter dan kategoris hanya dapat dibangun di atas sebuah prinsip yang universal, egaliter dan kategoris pula. Validitas seperti itu bersifat rasional.[37] Validitas rasional hak-hak asasi manusia hanya dapat diasalkan kembali pada akal budi itu sendiri. Validitas universal HAM hanya mungkin berpijak pada prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh semua orang atas dasar pertimbangan rasional. Teori diskursus berasumsi dapat memenuhi semua tuntutan di atas dalam memberikan pendasaran rasional atas validitas HAM dengan membuktikan adanya pendasaran dan stabilisasi timbal balik antara demokrasi dan negara hukum.

[35] Otto Gusti Madung, *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2015), 114-115.
[36] Otto Gusti Madung, *Negara, Agama*, 116.
[37] Otto Gusti Madung, *Negara, Agama,* 117.

Kesimpulan

Melalui pembahasan yang sudah dipaparkan, kita dapat memahami dengan cermat mengenai konsep hak perempuan, hak asasi manusia dan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Dalam pembahasan tersebut, penulis sudah berusaha menjelaskan secara terperinci mengenai paham hak asasi manusia di Indonesia, konsep dasar dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan jenis-jenis kejahatan atau pelanggaran yang sering terjadi dan menimpa kaum perempuan serta mencari tahu tentang apa penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mengutamakan hak-hak perempuan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jangan membiarkan adanya pelecehan terhadap hak asasi perempuan dan hak asasi manusia. Sebagai generasi muda, kita harus sadar bahwa manusia adalah makhluk yang utuh dan istimewah sebagai pemberian dari Pencipta dan tentunya kita harus menjaganya dan jangan membiarkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama terjadi pada anak manusia.

Daftar Pustaka

Alimi, Yasir. *Advokasi Hak-Hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, 1999.

Alston, Philip. "A Third Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law." *Netherlands Internatonal Law Review* 29. No. 3 (1982): 307-322.

Baehr, Peter R. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Bilder, Richard B. *An Overview of International Human Rights Law, in Hurst Hannum, Guide to International Human Rihgts Practice*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1984.

De Rover, C. *To Serve and to Protect*. International Committee of the Red Cross, 1988.

Donnely, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press, 2003.

Haryanto, Tenang, dkk. "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8. No. 2 (2013): 136-144.

Indonesia, Republik. *UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak ASasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Krisnalita, Louisa Yeami. "Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 7. No. 1 (2018): 71-78.

Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* No. 5 (2011).

Kusuma, RM. A. B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.

Magnis-Suseno, Frans. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 2018.

Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Nasution, Aulia Rosa. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 8. No. 2 (2016).

Pureklolon, Thomas Tokan. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Smith, Rhona, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Tarigan, J. P. "Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya." *Jurnal Konstitusi* 14. No. 1 (2017): 168-187.

Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* No. 2 (2018): 113-121.